

**NAFKAH ANAK BAGI PASANGAN KAWIN SIRI MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 0882/PDT.G/2020/PA.MLG DAN
NO. 289/PDT.G/2019/PA.PBM)**

Muhammad Annaufal¹, Akhmad Husaini²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember^{1,2}

e-mail: m.annaufal01@gmail.com, zufaralasad89@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan putusan Pengadilan Agama Malang (No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg) dan Pengadilan Agama Prabumulih (No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm) terkait kewajiban nafkah anak dari pernikahan siri, yang menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan hukum formal-legal dan substansial-normatif. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip fikih mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode kualitatif deskriptif, data sekunder dikumpulkan dari salinan putusan yang dikutip dalam tesis serta literatur fikih, jurnal, dan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Putusan PA Malang mengabulkan gugatan nafkah dengan dasar pembuktian nasab melalui pengakuan ayah, sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i yang menganggap kewajiban nafkah sebagai hak anak yang bersifat *luzum* (tetap). Sebaliknya, Putusan PA Prabumulih menolak gugatan karena ketiadaan pencatatan resmi, mencerminkan pendekatan formal yang mengabaikan aspek substansial. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan yang mengedepankan pembuktian nasab, termasuk melalui bukti ilmiah, lebih sesuai dengan tujuan syariat (maqasid syari'ah) untuk melindungi anak.

Kata Kunci: *Nikah Siri, Nafkah Anak, Nasab, Hukum Progresif, Peradilan Agama*

ABSTRACT

This study analyzes the differences between the rulings of the Religious Court of Malang (No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg) and the Religious Court of Prabumulih (No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm) concerning the obligation of child support from unregistered marriages (siri), which reveal a tension between formal-legal and substantial-normative judicial approaches. The research focuses on examining the judges' legal considerations in both rulings and linking them to the principles of the Shafi'i school of jurisprudence (fiqh) and positive law in Indonesia. Using a normative legal approach and descriptive qualitative methods, secondary data was collected from copies of the court rulings cited in a thesis, as well as from fiqh literature, journals, and legislation. The results indicate that the Malang Religious Court granted the claim for child support based on the establishment of lineage through paternal acknowledgment, aligning with the Shafi'i school's view that considers the obligation of support as the child's *luzum* (inherent and permanent) right. Conversely, the Prabumulih Religious Court rejected the claim due to the absence of official marriage registration, reflecting a formalistic approach that overlooks substantive aspects. Therefore, this study concludes that courts which prioritize the establishment of lineage, including through scientific evidence, are more aligned with the objective of Islamic law (maqasid al-shari'ah) to protect the rights of the child.

Keywords: *Unregistered Marriage, Child Support, Lineage, Progressive Law, Religious Courts*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam konteks masyarakat Indonesia memegang posisi yang unik, berdiri di atas dua pilar fondasi yang sama kuatnya: hukum agama dan hukum negara. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah *akad* sakral yang tidak hanya bernilai ibadah (*ibadah*), tetapi juga merupakan sebuah transaksi sosial (*muamalah*) yang menetapkan serangkaian hak dan kewajiban yang jelas antara suami, istri, dan anak-anak mereka (Herlina, 2024). Di sisi lain, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membingkai pernikahan sebagai sebuah perikatan hukum formal yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Secara ideal, kedua pilar ini berjalan harmonis, di mana sebuah pernikahan yang sah secara agama juga diakui dan dilindungi secara penuh oleh negara.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealisme harmonisasi hukum tersebut dengan praktik yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, sebuah pernikahan harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Sayangnya, masih banyak anggota masyarakat yang memandang bahwa keabsahan secara agama sudah cukup, sehingga mereka melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi, sebuah praktik yang dikenal luas sebagai *nikah siri* (Safitri, 2024). Fenomena ini menciptakan sebuah dualisme hukum yang problematis, di mana sebuah pernikahan dianggap sah dari satu sisi, namun tidak memiliki kekuatan hukum di sisi lain, yang pada akhirnya membuka pintu bagi berbagai kerentanan hukum (Akmal & Asti, 2021).

Di antara berbagai kerentanan yang timbul akibat praktik *nikah siri*, posisi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi yang paling mengkhawatirkan. Berbeda dengan orang tua mereka yang secara sadar memilih jalur pernikahan tidak tercatat, anak-anak tidak memiliki pilihan namun harus menanggung konsekuensi hukumnya. Ketidadaan akta nikah orang tua seringkali menjadi penghalang utama bagi anak untuk mendapatkan akta kelahiran dengan nama kedua orang tua, yang berimplikasi pada kesulitan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Lebih krusial lagi, status hukum anak yang tidak tercatat ini menciptakan ambiguitas dalam hubungan nasab dengan ayah biologisnya, yang secara langsung mempersulit upaya pemenuhan hak-hak fundamental anak, terutama hak untuk mendapatkan nafkah (*nafkah*) (Syafi'i & Dzulkifli, 2024).

Ketika sengketa mengenai hak anak ini dibawa ke ranah peradilan, idealnya pengadilan agama sebagai garda terdepan penegakan hukum keluarga Islam akan memberikan putusan yang konsisten dan berorientasi pada kemaslahatan anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, ditemukan adanya inkonsistensi atau perbedaan pandangan di antara para hakim dalam menyikapi perkara serupa. Kesenjangan yudisial ini secara nyata terlihat pada dua putusan pengadilan agama yang menjadi objek utama penelitian ini, yaitu Putusan No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan Putusan No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Meskipun kedua perkara tersebut memiliki konteks dan tuntutan yang hampir identik—yaitu mengenai kewajiban nafkah ayah terhadap anak hasil *nikah siri*—majelis hakim dalam kedua kasus tersebut menggunakan dasar pertimbangan hukum yang berbeda dalam memutus perkara.

Meskipun isu mengenai *nikah siri* dan perlindungan hukum terhadap anak telah menjadi subjek dari berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat celah yang belum terisi secara mendalam. Kajian-kajian yang ada, seperti yang dilakukan oleh Rifqi (2020) dan Paijar (2022), secara umum telah berhasil memetakan problematika dan lemahnya perlindungan hukum bagi anak hasil *nikah siri*. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung berhenti pada deskripsi masalah dan belum melakukan analisis yang tajam terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat peradilan. Secara spesifik, belum ada studi yang melakukan analisis komparatif secara

mendalam terhadap pertimbangan hukum atau *legal reasoning* yang digunakan oleh hakim, terutama dalam kasus-kasus yang menunjukkan adanya disparitas putusan meskipun faktanya serupa.

Menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah nilai kebaruan yang signifikan. Inovasi utama dari studi ini terletak pada pendekatannya yang berfokus pada analisis komparatif terhadap *legal reasoning* hakim. Penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan hasil akhir dari kedua putusan yang berbeda, tetapi akan membedah dan membandingkan secara mendalam dasar pemikiran, argumentasi hukum, dan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh para hakim dalam Putusan No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Lebih jauh lagi, analisis ini akan dikaitkan dengan pandangan dari *madzhab Syafi'i*, yang merupakan rujukan utama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, untuk memahami bagaimana doktrin klasik diinterpretasikan dalam konteks hukum modern.

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai dualisme hukum pernikahan, kerentanan hak anak hasil *nikah siri*, serta adanya inkonsistensi putusan hakim, maka penelitian ini memiliki tujuan yang jelas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut terkait penetapan kewajiban nafkah anak. Dengan memfokuskan analisis pada *legal reasoning* dan kaitannya dengan pandangan *madzhab Syafi'i*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam. Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum dan hakim untuk mendorong terciptanya kepastian hukum yang lebih besar demi perlindungan hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini berfokus untuk meneliti norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang ada, terutama dalam konteks keputusan pengadilan. Metode penelitian hukum normatif memusatkan perhatian pada analisis doktrin dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam dua putusan konkret, yaitu putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan putusan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Sumber data dalam studi ini seluruhnya merupakan sekunder, data primer yang diperlukan (salinan putusan pengadilan) tidak dapat diakses secara langsung. Oleh karena itu, data diperoleh dari studi terhadap tesis (Nasution, 2021) yang telah mengutip isi dari kedua putusan tersebut secara lengkap. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai literatur hukum, termasuk buku-buku fikih, artikel jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan (Adlini et al., 2022). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komparatif dan yuridis-normatif. Analisis ini meneliti aspek hukum dalam kedua keputusan tersebut untuk mengidentifikasi pola atau perbedaan. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini menempatkan fikih mazhab Syafi'i sebagai landasan utama dalam menilai dasar kewajiban nafkah anak melalui penetapan nasab, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan tambahan yang memperkuat penerapan prinsip tersebut dalam konteks hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian terhadap dua putusan pengadilan agama, ditemukan perbedaan yang cukup signifikan dalam cara hakim memutus perkara nafkah anak dari perkawinan siri. Pada Putusan No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg, majelis hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, yaitu ibu dari seorang anak hasil perkawinan siri. Pertimbangan utama hakim adalah adanya pengakuan dari pihak tergugat (ayah) yang membenarkan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Hakim kemudian menetapkan bahwa hubungan nasab antara anak dan ayah sah secara hukum agama, sehingga secara otomatis melahirkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah. Amar putusan tersebut menegaskan bahwa ayah berkewajiban menanggung biaya hidup anak, termasuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan, sesuai dengan kemampuan ekonominya. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun perkawinan tidak dicatatkan di lembaga resmi seperti KUA, status anak tetap dilindungi selama nasab dapat dibuktikan secara sah.

Sebaliknya, pada Putusan No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm, majelis hakim menolak gugatan serupa yang diajukan terhadap ayah biologis. Hakim beralasan bahwa karena perkawinan orang tua anak tersebut tidak pernah tercatat dan tidak dapat dibuktikan secara sah di persidangan, maka tidak ada hubungan hukum antara anak dan ayah secara resmi. Akibatnya, tuntutan nafkah tidak dapat dikabulkan. Amar putusan ini menyatakan bahwa ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum terhadap nafkah anak tersebut. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam praktik peradilan agama, di mana satu pengadilan mengutamakan bukti nasab sebagai dasar pertimbangan, sementara pengadilan lain masih berpegang pada aspek administratif berupa pencatatan perkawinan.

Perbedaan hasil dari dua putusan tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun objek perkara sama, penerapan hukum oleh hakim bisa berbeda, tergantung pada cara pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan serta sudut pandang hakim terhadap hubungan antara hukum agama dan hukum administrasi negara. Pada satu sisi, putusan No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg memberi perlindungan lebih besar kepada anak dengan menekankan prinsip nasab, sedangkan putusan No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm justru menimbulkan kerentanan hukum bagi anak karena mengutamakan pencatatan perkawinan.

Pembahasan

Perbedaan putusan antara No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm memperlihatkan adanya keragaman perspektif hakim dalam menafsirkan kedudukan anak dari pernikahan siri. Dari sisi fikih mazhab Syafi'i, dasar kewajiban nafkah anak bukanlah pencatatan pernikahan, melainkan penetapan nasab. Imam al-Syirazi dalam *al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa nasab dapat ditetapkan melalui *iqrar* (pengakuan ayah), dengan syarat tidak ada penyangkalan dari pihak lain dan didukung oleh bukti tambahan (al-Syirazi, n.d.). Hal ini dipertegas oleh Imam al-Nawawi dalam bukunya *al-Majmu'*, yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak bersifat *luzum* (tetap), sehingga tidak gugur meskipun orang tua cerai atau pernikahannya tidak tercatat (al-Nawawi, 1347 H).

Penegasan al-Nawawi tentang sifat *luzum* nafkah menunjukkan bahwa hak anak untuk dinafkahi adalah hak yang tidak bisa dicabut atau dinegosiasikan. Sifat *luzum* ini berakar dari konsep kewajiban fitriah (kewajiban yang bersifat alamiah) seorang ayah terhadap keturunannya. Kewajiban ini muncul seiring dengan kelahiran anak dan tidak terikat pada status hukum pernikahan orang tuanya. Dengan demikian, jika seorang ayah mengakui anak tersebut adalah keturunannya, secara otomatis kewajiban nafkah melekat padanya, terlepas dari apakah

pernikahan mereka sah secara administrasi negara atau tidak. Ini menunjukkan bahwa perspektif fikih Syafi'i berfokus pada substansi dan keadilan daripada formalitas.

Dalam konteks ini, putusan No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dapat dikategorikan sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i, karena menekankan pada aspek pembuktian nasab sebagai landasan hukum penetapan nafkah. Sedangkan putusan No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm cenderung bertentangan dengan prinsip tersebut, sebab menolak kewajiban nafkah hanya karena alasan formalitas pencatatan. Pandangan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan formal-legal dan pendekatan substansial-normatif dalam praktik peradilan agama. Ketegangan antara dua pendekatan ini bukanlah fenomena baru. Pendekatan formal-legal cenderung mengedepankan kepastian hukum dan prosedur administratif (Matthew et al., 2025). Dalam kasus nikah siri, hakim dengan pandangan ini akan melihat "ketidaklengkapan" administrasi sebagai hambatan utama. Sementara itu, pendekatan substansial-normatif berfokus pada esensi hukum (Istirahat, 2023), yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi pihak yang lemah, dalam hal ini yaitu anak. No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg mencerminkan keberanian hakim untuk melampaui hambatan formalitas demi menegakkan keadilan normatif, yang selaras dengan semangat fikih Syafi'i.

Kewajiban nafkah dalam mazhab Syafi'i termasuk bagian dari *haqq al-thifl* (hak anak), yang tidak dapat gugur hanya karena kesalahan administratif orang tua. Imam al-Rofi'i menegaskan bahwa hakim bahkan berhak memaksa seorang ayah untuk memberikan nafkah apabila nasab anak telah terbukti (al-Rofi'i, 1997). Prinsip ini menekankan bahwa Islam memandang nafkah sebagai kewajiban moral sekaligus hukum yang melekat pada ayah, dan tidak bisa dinegosiasikan. Prinsip pemaksaan oleh hakim menunjukkan kuatnya perlindungan hukum terhadap hak anak. Hal ini juga mencerminkan peran peradilan Islam sebagai institusi yang berwenang untuk menegakkan keadilan, bahkan ketika salah satu pihak (ayah) enggan memenuhi kewajibannya (Putri, 2025). Dalam mazhab Syafi'i, hak anak diposisikan sebagai hak yang tidak bisa dikesampingkan (hak mutlak), sehingga menjadi tanggung jawab hakim untuk memastikannya terpenuhi (Asy-Syarbini, 1994).

Jika ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, putusan No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg secara substansial lebih dekat dengan tujuan luhur syariat Islam karena memprioritaskan kemaslahatan anak di atas formalitas hukum. Kewajiban pemenuhan nafkah anak merupakan implementasi langsung dari beberapa prinsip perlindungan fundamental, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), serta dalam konteks tertentu menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) (Putra & Hamid, 2020). *Hifz al-nasl* terpenuhi karena nafkah menjamin tumbuh kembang generasi yang sehat dan berkualitas, sedangkan *hifz al-nafs* terwujud melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi, sandang, dan kesehatan yang vital bagi kelangsungan hidup. Lebih jauh, anak yang tidak mendapatkan nafkah akan rentan mengalami penelantaran, diskriminasi sosial, dan gangguan psikologis yang dapat merendahkan martabatnya (Lisma & Nikmah, 2021; Syafiuddin et al., 2021; Syarif, 2023). Oleh karena itu, menolak kewajiban nafkah anak hanya karena alasan administratif yang kaku jelas bertentangan dengan semangat *maqasid*, yang esensinya adalah untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang lemah.

Sejalan dengan hal ini, penelitian kontemporer juga mendukung perlunya pendekatan substansial dalam menegakkan hak anak. Mawaddah & Zulfadli (2023) menegaskan bahwa hukum Islam harus menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas, meskipun ada kelemahan pada sisi administratif (Mawaddah & Zulfadli, 2023). Arifin & Moesa (2025) dalam kajiannya menambahkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia sebaiknya memperluas penggunaan *iqrar bi al-nasab* dan bukti ilmiah seperti tes DNA untuk memastikan hubungan ayah dengan anak, sehingga perlindungan anak lebih terjamin (Arifin & Moesa, 2025).

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

Penggunaan tes DNA sebagai bukti ilmiah dalam penentuan nasab merupakan bentuk inovasi hukum islam kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan (Bahruddin Muhammad, 2014). Jika di masa lalu *iqrar* dan bukti lisan menjadi alat utama, kini teknologi telah menyediakan cara yang lebih akurat untuk membuktikan hubungan darah. Mengabaikan bukti ilmiah ini dengan dalih formalitas adalah langkah mundur dalam praktik peradilan. Seorang hakim yang progresif sudah selangkahnya membuka diri dan menyambut hangat temuan ilmiah ini. Bukti-bukti empiris ini dapat menjadi penunjang yang kuat, memperkaya pertimbangan dan keyakinan hakim dalam mengambil putusan, sehingga keputusan yang lahir benar-benar memastikan keadilan dan perlindungan terbaik bagi masa depan anak.

Dari sisi hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), Pasal 105, dan Pasal 156 huruf d secara tegas memuat ketentuan bahwa ayah wajib memberikan nafkah, meskipun sudah terjadi perceraian (RGS, n.d.). Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan hak anak atas pengasuhan dan pemeliharaan tanpa diskriminasi. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 semakin memperkuat hal tersebut dengan membuka jalan bagi anak di luar nikah untuk tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah (Direktori Putusan, n.d.; Agatha, 2021).

Perbandingan dua keputusan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menentukan nafkah anak yang dilahirkan dari nikah siri. Akan tetapi, berdasarkan teori fikih Syafi'i dan hukum positif, seharusnya hakim lebih mengedepankan perlindungan anak. Putusan PA Malang No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dapat dianggap sebagai model penerapan hukum yang lebih progresif, sementara putusan PA Prabumulih No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm menunjukkan masih adanya kendala dalam harmonisasi antara fikih dan hukum positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan fikih Syafi'i, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Syirazi mengenai penetapan nasab melalui *iqrar* ayah, dilanjutkan dengan pandangan Imam al-Nawawi tentang sifat *luzum* nafkah yang tetap dan tidak gugur, serta diperkuat oleh Imam al-Rofi'i yang menegaskan kewenangan hakim untuk memaksa ayah menunaikan kewajiban tersebut, memberikan landasan normatif yang kokoh dalam menyelesaikan persoalan nafkah anak dari pernikahan siri. Jika dikombinasikan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka perlindungan hak anak dapat terjamin secara lebih komprehensif. Artinya, baik dari sisi agama maupun hukum negara, anak tetap memiliki jaminan hak atas nafkah, sehingga tujuan syariat untuk menjaga keturunan dan mewujudkan kemaslahatan manusia dapat terlaksana secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan dua putusan pengadilan agama, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak dari pernikahan siri sangat bergantung pada pendekatan hukum yang diadopsi oleh hakim. Putusan PA Malang No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg, yang mengutamakan pembuktian nasab sebagai landasan penetapan nafkah, selaras dengan semangat fikih mazhab Syafi'i dan tujuan syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan anak. Sebaliknya, putusan PA Prabumulih No. 289/Pdt.G/2019/PA.Pbm, yang menolak kewajiban nafkah karena ketiadaan pencatatan, menunjukkan adanya pendekatan formal-legal yang kaku dan berpotensi merugikan anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa nasab, bukan formalitas administrasi, adalah landasan utama kewajiban nafkah.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, ada ketegangan nyata antara hukum positif dan prinsip-prinsip fikih. Di satu sisi, kepastian hukum yang sering

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

mengedepankan formalitas administrasi diperlukan. Sebaliknya, hak-hak dasar anak adalah prioritas utama dalam keadilan substansial, sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Akibatnya, keputusan PA Malang ini dapat dianggap sebagai contoh progresif bagaimana hukum agama sesuai dengan hukum negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Praktik peradilan di masa depan harus lebih mengedepankan pembuktian nasab, termasuk bukti ilmiah seperti tes DNA, untuk memastikan perlindungan anak yang lebih terjamin. Hal ini akan memperkuat keputusan hakim dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya akan menjamin hak anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., et al. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agatha, G. (2021). Pembuktian dan pengesahan anak luar kawin serta akibat hukumnya setelah berlaku putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pandangan hukum Islam. *Indonesian Notary*, 3(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/23>
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika nikah siri, nikah online dan talak siri serta implikasi hukumnya dalam fikih nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), 45–66. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>
- al-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu' syarhu al-Muhadzab*. Shamela.ws. Diakses pada 26 Agustus 2025, dari <https://shamela.ws/book/2186>
- al-Rafi'i. (1997). *Al-'Aziz syarh al-Wajiz*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Shirazi. (n.d.). *Al Muhadzab fi fiqhil Imam Asy-Syafi'i*. Shamela.ws. Diakses pada 26 Agustus 2025, dari <https://shamela.ws/book/11813/1220>
- Arifin, S., & Moesa, A. M. (2025). Tinjauan yuridis terhadap status anak dari nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1262>
- Asy-Syarbini. (1994). *Mughnil muhtaj ila ma'rifati alfazhil minhaj*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bahrudin, M. (2014, 10 Oktober). *Reaktualisasi hukum pembuktian nasab berbasis teknologi al-Qiyafah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/reaktualisasi-hukum-pembuktian-nasab-berbasis-teknologi-al-qiyafah-oleh-dr-h-bahrudin-muhammad-sh-mh>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Herlina, H. (2024). Prinsip muamalah dalam keluarga Islam. *ADM : Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.61930/jurnaladm.v2i1.504>
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Lisma, L., & Nikmah, R. (2021). Child care and protection in perspective of legislation, human rights and Islamic law. *Al-Bayyinah*, 5(1), 29–45. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i1.1333>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*. Direktori Putusan. Diakses pada 26 Agustus 2025, dari

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>

- Matthew, B., et al. (2025). Keterkaitan antara hukum dan administrasi publik: Hubungan yang memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dalam batasan hukum. *[Informasi Jurnal Tidak Lengkap]*.
- Mawaddah, L., & Zulfadli, Z. (2023). Jaminan hak nafkah anak pasca perceraian perspektif fikih Syafi'iyah dan maqasid al-syari'ah. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.47887/amd.v4i1.109>
- Nasution, R. R. (2021). *Nafkah anak hasil pernikahan sirri studi putusan pengadilan agama nomor 0882/pdt.g/2020/pa.mlg dan nomor 289/pdt.g/2019/pa. Pbm* [Tesis, Nama Universitas].
- Paijar, P. (2022). Problematika pasca nikah siri dan alternatif penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Putra, D., & Hamid, A. (2020). Tinjauan maqashid as-syari'ah terhadap perlindungan anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>
- Putri, S. H. (2025). *Upaya hukum dalam perlindungan hak nafkah anak akibat perceraian orang tua* [Naskah tidak dipublikasikan].
- Rifqi, M. J. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam nikah siri. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 382–399. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.382-399>
- Safitri, I. (2024). Dampak pernikahan siri terhadap status hukum anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(6), 290–294. <https://doi.org/10.59613/w737g930>
- Syafi'i, A., & Dzulkifli, D. (2024). Praktik pemberian nafkah anak hasil pernikahan siri di Kawahmanuk, Kabupaten Kuningan: (Suatu tinjauan komparatif hukum Islam dan hukum positif). *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.221>
- Syafiuddin, M. N., et al. (2021). Redefinition of nafkah in the pattern of child protection and the formation of family problems in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 215–226. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>
- Syarif, M. (2023). Dampak perceraian terhadap psikologis, emosional dan mental anak dalam perspektif hukum Islam. *SYARIAH Journal of Islamic Law*, 4(2), 38–48. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>